



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0256/DPMPTSP/IX/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dra. LILI SUMARLIAH;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7117/Disdik-2024 tanggal 23 April 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : Yayasan Al Ihsan Kemirimuka
Nama Sekolah : TKA AL IHSAN
Alamat Sekolah : Jl. Margonda Raya Gg. Hj. Fatimah No. 18 RT. 001
RW. 011 Kel Kemirimuka Kec Beji Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : Dra. LILI SUMARLIAH

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 2 September 2024

